



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 236 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM TAHUN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Penanganan Permasalahan Hukum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penanganan Permasalahan Hukum Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Permasalahan Hukum Tahun 2023, dengan susunan dan personalia sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Penanganan Permasalahan Hukum sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. mengadakan pertemuan membahas permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. melakukan inventarisasi permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- c. mempersiapkan data yang diperlukan untuk mencermati permasalahan hukum sebagai bahan pertimbangan kepada Bupati Bantul untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya;
- d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- e. memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan hukum;
- f. menyelesaikan permasalahan hukum; dan

g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanganan Permasalahan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul
- KEEMPAT : Tim Penanganan Permasalahan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 Mei 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 236 TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PENANGANAN PERMASALAHAN

HUKUM TAHUN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pengarah	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Ketua Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Bantul Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda. Kab. Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 2. Kasi Datun Kejaksaan Negeri Bantul 3. Unsur Kepolisian Resor Bantul yang ditunjuk. 4. Unsur LBH/Advokat Profesional 5. Unsur Akademisi 6. Unsur Serikat Pekerja 7. Unsur Organisasi Kemasyarakatan 8. Unsur Pengusaha 9. Unsur Pemerhati Perempuan 10. Unsur Tokoh Masyarakat 11. Unsur Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul	1. Sigit Fajar Rohman, SH, MAP 2. M. Choirul Huda, SH, MH. Suyanto Siregar, SH Noval Satriawan, SH Fiqrilla Al Walid Suprpto, SH M. Budi Dharma Prasetya, SH Shinta Dewi Kumalasari, SH, MH Andrean Zige, SH, MH 1. Jarot Anggoro Jati, SH 2. Siti Nurhidayati, SH, MH 3. Ike Kustini Rahayu, SH, MH

1	2	3	4
			4. Perdana Nur Ambar Setiawan, SH 5. Deny Ardhiansyah Pribadi, SSTP 6. Adik Miftakhur Rohmah, SH

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH